

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SATE KATAK
UNTUK PENGOBATAN
(Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu
Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

NI'MAH BADINGAH

NIM. 1323202011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SATE KATAK UNTUK PENGOBATAN
(Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)**

**Ni'mah Badingah
NIM. 1323202011**

ABSTRAK

Pada realita yang ada dan berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan dari hewan-hewan dan makanan lain yang diharamkan dalam syari'at sebagai obat penyembuh dari penyakit yang diderita. Praktik jual beli tersebut yaitu jual beli sate katak untuk pengobatan yang terjadi di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah penjual sate katak dan pembeli. Penelitian ini menggunakan teknik non random sampel yaitu pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu penjual sate katak yang mempunyai warung, dan pembeli sate katak yang membeli sate katak untuk pengobatan. Dari 125 pembeli dan penjual, terdapat 6 pembeli untuk tujuan pengobatan dan 4 penjual sate katak. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal menurut madzhab Mālikiyyah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan secara mutlak karena boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura-kura, karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan alasan khābits, haruslah dengan nash syar'i, bukan dengan pendapat manusia. Jadi, hewan-hewan yang dianggap khābitsoleh manusia hukumnya tidak haram, selama tidak ada nash pengharamannya. Menurut madzhab Hanāfiyah dan Syāfi'i pada mulanya berpendapat, hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena termasuk khābits. Adapun karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dengan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan. Menurut madzhab Hanābilah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan dalam hal ini bahwa setiap hewan yang bisa di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih dan karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dengan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Sate Katak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
D. Macam-macam Jual Beli	28

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	34
F. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data	39
1. Sumber Data Primer	39
2. Sumber Data Sekunder	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara	40
3. Dokumentasi.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	41
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data.....	43
3. Penarikan Kesimpulan	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.....	45
B. Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.....	50
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.²

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.³ Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam, para fukaha membatasi pembicaraan hukum muamalat dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum muamalat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 9.

menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli.⁴

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap syah dan mengikat. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli yaitu orang yang berakad, *shighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), barang yang dibeli, nilai tukar pengganti barang.⁵

Syarat-syarat orang yang berakad yaitu mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah *akil baligh* serta berkemampuan memilih. Maka tidak syah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli hadir dalam satu ruangan yang sama.⁶ Syarat barang yang dibeli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak syah memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak syah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya. Syarat nilai tukar pengganti barang adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 12.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001), hal.53-54.

⁶ *Ibid.*, hal.57-59.

barang (*al-mūqayyādāh*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁷

Setelah melihat syarat dan rukun jual beli di atas, penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi dalam dunia jual beli. Saat ini jual beli telah menjadi perkembangan yang cukup besar apalagi ditinjau dari objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*). Jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki bahan dan pihak lain ada yang membutuhkannya, meskipun secara lahiriyah barang tersebut menjijikkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum katak. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa katak adalah haram, karena termasuk binatang yang menjijikkan dan dilarang dibunuh. Di terangkan dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَائِشَاتِ

“Dan ia menghalalkan yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk (menjijikkan)”. (QS. al-A'raf: 157)⁸

Dan dalam al- Hadits

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ

“Bersumber dari Abdurrahmān bin Utsmān, dia berkata: “Pernah ada seorang tabib menyinggung-nyinggung soal obat di depan Rasulullah SAW. Dia juga menyinggung-nyinggung tentang katak yang dijadikan obat. Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuh katak”.⁹

⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76-77.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa,1998), hlm.135.

⁹ Al Imam Muhammad Asy Syaikhani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadh Sayyid Al Akhbar Juz VIII* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 597.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun berasumsi bahwa pembahasan terkait tentang waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian sate katak untuk pengobatan alternatif penting untuk dikaji karena belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah banyak manfaat atau malah lebih banyak madaratnya bagi umat muslim. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Salah satu contohnya adalah berkembangnya praktik jual beli sate katak. Beberapa masyarakat yang membeli katak kepada pengepul untuk digunakan sebagai bahan atau alat pengobatan.

Menurut Romlah, bahwa dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis. Transaksi jual beli katak biasanya dilakukan dari pengepul yang tidak hanya menjual katak tapi menjual ular, biawak dan lain sebagainya. Katak yang dibeli adalah kataksawah, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pengobatan alternatif. Setelah dibeli katak lalu diolah oleh penjual sate katak. Sate katak ini adalah masakan yang terbuat dari katak dengan bumbu bawang putih, jahe, tauco, garam dan lada.¹⁰ Menurut Yanti digunakan sebagai ikhtiar karena gatal-gatal yang tidak kunjung sembuh.¹¹

Dalam kaitannya dengan jual beli sate katak yang terjadi di tengah masyarakat sebagai media pengobatan. Hal ini menarik untuk dikaji karena katak

¹⁰ Wawancara dengan Romlah sebagai penjual sate katak, pada hari Jum'at, 24 Juli 2016 pukul 09.05 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Yanti sebagai pembeli, sate katak pada hari Jum'at, 24 Juli 2016 pukul 10.25 WIB.

merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan. Adapun ulama mazhab Syāfi'i sepakat tidak bolehnya berobat dengan benda najis atau sesuatu yang diharamkan kecuali bila dalam kondisi darurat, seperti keadaan tidak ada obat lain selain benda najis.¹²

Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mengintai, menyelidiki, melihat, memeriksa atau mempertimbangkan dengan cermat. Sedangkan arti dari pada tinjauan adalah pandangan atau pendapat setelah dilakukannya penyelidikan.¹³

¹² <http://www.konsultaislam.com/2015/11/berobat-dengan-barang-haram.html>di akses pada tanggal 1 Maret pukul 10:47.

¹³ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, t.t), hlm. 606.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.¹⁴

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori.¹⁵

4. Jual Beli

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan pemilikan.¹⁶

5. Sate Katak

Sate katak adalah masakan yang terbuat dari katak dengan bumbu bawang putih, jahe, tauco, garam dan lada.¹⁷

6. Pengobatan

Penyembuhan alternatif penyakit seperti gatal-gatal, kudis dan bahkan penyakit asma dan kanker.¹⁸

¹⁴ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

¹⁵ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 505.

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hal.53-54.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/swike> di akses pada tanggal 15 November pukul 16:12

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Romlah sebagai penjual sate katak, pada hari Jum'at, 24 Juli 2016 pukul 09.05 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberi sumbangsih pemikiran keilmuan hukum Islam tentang hukum jual beli sate katak dalam Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk para penggiat usaha di bidang jual beli binatang.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi, yang membahas tentang jual beli denga fokus yang berbeda-beda.

Fadhilah Mursyid dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan sebagai Obat*” menjelaskan bahwa transaksi jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat, yang kebanyakan terjadi dalam masyarakat adalah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Kecuali memang transaksi jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang diharamkan tersebut merupakan satu-satunya alternatif.¹⁹

Fitroin Sukma Zuhaero dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam*” menerangkan dari segi ijāb qabūl menurut Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan, dan dari segi barang yang diperjualbelikan jika ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli ular masuk dalam kategori jual beli fāsīd karena tidak terpenuhinya objek akad.²⁰

Jajang Nurjaman dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*” menjelaskan dari segi jual beli (objek) parfum beralkohol diharamkan karena akadnya sah dan secara aspek *masalahah* yang ditimbulkan juga terpenuhi. Dan dari segi akad hukumnya sah menurut hukum Islam.²¹

Dalam makalah Muhammad Qamaruddin yang berjudul *Jual Beli dalam Islam* menerangkan jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarangpun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah.²²

¹⁹Fadhilah Mursyid, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

²⁰Fitroin Sukma Zuhaero, “*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

²¹ Jajang Nurjaman, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²² http://www.qamaruddinshadie.com/2012/07/jual-beli-dalam-islam_10.html?m=1 diakses tanggal 21 Oktober 2016 pukul 13.45.

Dalam buku Muhammad Yusuf al-Qardawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* menerangkan pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, yang diantaranya bahwa tidak boleh menjualbelikan barang yang diharamkan oleh syara' dan obyek dalam jual beli harus mengandung unsur manfaat.²³

Dalam buku Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqih Sunnah* khususnya pada jilid V, membahas tentang jual beli dimana dalam bahasan jual beli menjelaskan tentang ketentuan dan syarat-syarat mengenai obyek jual beli (*ma'qūd 'alaih*).²⁴

Dengan demikian, meskipun ada yang membahas mengenai praktik jual beli namun pada penelitian yang akan saya teliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula dengan pelaksanaan praktik jual beli sate katak di desa Kesuben kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1
Buku dan Penelitian tentang Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan

No.	Buku/ Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang	Fadhilah Mursyid	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli.	Skripsi ini membahas jual beli hewan dan bahan yang diharamkan

²³ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa, Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

	Diharamkan sebagai Obat”			sebagai obat. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli sate katak untuk pengobatan.
2.	<i>Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam</i>	Fitroin Sukma Zuhaero	Sama-sama membahas mengenai praktik jual beli.	Skripsi ini membahas mengenai <i>Jual Beli Ular</i> . Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli sate katak untuk pengobatan.
3.	<i>“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”</i>	Jajang Nurjaman	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli.	Skripsi ini membahas mengenai jual beli parfum. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli sate katak untuk pengobatan.
4.	<i>Jual Beli dalam Islam</i>	Muhammad Qamaruddin	Sama-sama membahas mengenai jual beli.	Makalah ini menjelaskan mengenai jual beli yang dilarang dan dibolehkan. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli sate katak untuk pengobatan.
5.	<i>Halal dan Haram dalam Islam</i>	Muhammad Yusuf Al-Qardawi	Adanya kesamaan mengenai jual beli.	Buku ini membahas mengenai jual beli yang halal dan haram dalam Islam. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli sate katak untuk pengobatan.

6.	<i>Fikih Sunnah</i> khususnya pada jilid V	Sayyid Sabiq	Sama-sama membahas mengenai jual beli.	Buku ini membahas mengenai ketentuan dan syarat-syarat objek jual beli. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli sate katak untuk pengobatan,
----	--	--------------	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai hukum jual beli sate katak menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam, dan prinsip-prinsip dalam jual beli.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV, membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik sate katak untuk pengobatan di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten

Tegal. Bab ini berisikan tiga pembahasan yakni Gambaran Umum Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, Praktik Jual Beli Sate Katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

BAB V, penutup. Dalam bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sate katak untuk pengobatan (Studi kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben dilakukan oleh beberapa penjual yang membeli katak kepada pengepul untuk digunakan sebagai bahan atau alat pengobatan berbagai macam penyakit. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis. Adapun alasan pembeli adalah digunakan untuk pengobatan alternatif seperti penyakit tekanan darah tinggi, asma, gatal-gatal yang sudah berobat ke berbagai dokter dan tak kunjung sembuh.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sate katak untuk pengobatan di Desa Lebaksiu:
 - a. Menurut madzhab Mālikiyyah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan secara mutlak karena boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura-kura, karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan alasan *khābits*, haruslah dengan nash syar'i, bukan dengan pendapat manusia.

Jadi, hewan-hewan yang dianggap *khābits* oleh manusia hukumnya tidak haram, selama tidak ada nash pengharamannya.

- b. Menurut madzhab Hanāfiyah dan Syāfi'ipada mulanya berpendapat, hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena termasuk *khābits*. Adapun karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dengan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan.
- c. Menurut madzhab Hanābilah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan dalam hal ini bahwa setiap hewan yang bisa di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih dan karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dengan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan.

B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau medis yang berkompeten sebelum menggunakan katak sebagai bahan pengobatan alternatif.
2. Perlu adanya pembahasan dalam diskusi keagamaan tertentu dalam praktik jual beli sate katak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, t.t.
- Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid, IV. Jakarta: Gema Insani Insani, 2011
- Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid, V. Jakarta: Gema Insani Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif GriyanWirokerten Indah, 2014
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, 1997.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition, terj. Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, cet-2. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, cet. 2. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I. Jakarta:2003.
- Husain, Imam Ahmad bin. *Fathu al-Qorib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP: Press, 2009.
- Muhammad & Fauroni, Lukman. *Visi al- Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawwir, AW. *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kresindo Media Cita, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Rais, Heppy El. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, Abdurrahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004, Jilid 4.
- Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Silahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto Cet. 2*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*. Penerbit Erlangga, 2015.

Sumber lain:

Asy Syaukani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadh Sayyid Al Akhyar Juz VIII*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.

Husain, Imam Ahmad bin. *Fathu al-Qorib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah.

<http://www.konsultasislam.com/2015/11/berobat-dengan-barang-haram.html>

<http://www.qamaruddinshadie.com/2012/07/Jual-Beli-DalamIslam10.Html?M=1>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/swike>

Skripsi:

Mursyid, Fadhilah. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat*", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Nurjaman, Jajang. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Zuhaero, Fitroin Sukma. "*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam*". Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.